



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Endang Samsul Arifin

PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afaa Luqmana Rea

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 14.46 – 15.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025:**

1. Endang Samsul Arifin

B. Pemohon Perkara Nomor 240/PUU-XXIII/2025:

1. Afaa Luqmana Rea

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]**

Kita mulai, ya. Untuk yang daring Perkara Nomor 240, bisa mendengar suara kita di sini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [01:03]

Bisa dengan baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Baik. Sudah siap, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [01:06]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Sidang dalam Perkara Nomor 237 dan 240/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri untuk Perkara 227 yang hadir. 237 dulu, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya selaku prinsipal dari Perkara Nomor 237. Nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Barat. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Baik. Terima kasih.
Untuk Perkara 240, silakan. Siapa yang hadir? Prinsipal sendiri.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [02:11]

Saya sebagai Prinsipal Afa Luqmana Rea, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Ya. Afa Luqmana Rea. Anaknya Pak Boyamin, ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [02:23]

Betul sekali, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Ya. Baik, ini adalah Sidang Pendahuluan yang kedua, Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan. Saudara Pemohon Prinsipal 237, Pak Dr. Endang, sudah menyampaikan Perbaikan Permohonannya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [02:45]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Ya. Silakan sampaikan pokok-pokok apa yang diubah, kemudian di Petitumnya nanti dibaca secara keseluruhan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [02:57]

Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Perbaikan atas Permohonan yang telah dilakukan terdiri dari perbaikan atas penulisan teknis dan perbaikan terhadap substansi. Perbaikan terhadap penulisan teknis diantaranya, yaitu pertama penulisan Lembaran Negara, ini disesuaikan yaitu setelah undang-undang, bukan setelah undang-undang dasar. Nah ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, yaitu identitas disesuaikan dengan PMK. Kemudian yang berikutnya Kewenangan Mahkamah itu (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Dilengkapi?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [03:42]

Dicantumkan di situ dasar-dasar hukum secara berurut dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian PMK Nomor 7 Tahun 2025 dan ditutup dengan bahwa MK berwenang.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Baik, terus Kedudukan Hukum?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:05]

Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum, pertama itu tentang perseorangan warga negara, itu dibuktikan dengan KTP. Kemudian, sebagai calon jemaah haji reguler juga itu dibuktikan dengan bukti setoran.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Yang di Bukti P-2, ya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:23]

Ya, betul.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]

Baik.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:25]

Kemudian selanjutnya, yaitu menguraikan lima syarat kerugian konstitusional.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Itu dibuktikan dengan bukti ya?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:34]

Ya betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

P-3 dan seterusnya itu ya?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:38]

Ya, itu lima itu diuraikan semuanya, lima syarat kerugian konstitusional termasuk di antaranya, yaitu bukti mengenai estimasi tahun keberangkatan Pemohon yang berubah.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Oke, kesimpulannya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:48]

Itu terkait teknis penulisan, Yang Mulia.

Nah kemudian terkait substansi, yang pertama pada bagian perihal, Pemohon menuliskan permohonan pengujian frasa *dan garis miring atau* yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2). Ini penulis perbaiki karena atas dua hal. Pertama, untuk memperjelas bahwa pengujian ini adalah terhadap norma, bukan terhadap implementasi.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:26]

Oke. Tapi khusus hanya khusus untuk frasa *dan garis miring atau* ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:31]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14/2025?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:33]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Kesimpulannya Saudara punya legal standing, ya.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:41]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Ya. Sekarang di bagian Posita?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:42]

Baik, di bagian posita ada beberapa hal yang penulis perbaiki ... tambahkan. Misalnya, di halaman 7-10, dari halaman 7-10 itu Pemohon mencantumkan contoh-contoh perubahan di sejumlah provinsi terhadap pembagian kuota haji reguler. Sebagai akibat dari frasa *dan/atau* tersebut. Frasa *dan/atau* itu mengakibatkan kewenangan yang sangat longgar bagi menteri untuk melakukan perubahan skema, sehingga itu berdampak pada banyak provinsi. Di sini saya berikan contoh 6 provinsi. Dan kesimpulannya dari contoh-contoh ini adalah akibat perubahan skema itu ada ribuan calon jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun 2026 secara tiba-tiba harus batal berangkat. Dan begitu juga sebaliknya ada ribuan calon jemaah haji yang seharusnya belum dijadwalkan berangkat, tapi tiba-tiba harus berangkat. Karena perubahan skema pembagian kuota haji reguler yang dilakukan oleh menteri berdasarkan frasa *dan/atau* dalam norma pasal tersebut.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Baik, itu dibuktikan ke ... anu Bukti P-9 yang berita itu?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:02]

Ya, itu ada dalam lampiran keputusan menteri, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:09]

Ya, baik.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:10]

Kemudian yang berikutnya yang penulis tambahkan, yaitu mengenai perbandingan dengan negara lain. Jadi, pembagian kuota haji reguler di sejumlah negara itu ternyata cukup bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, saya mengambil beberapa ... ada 4 negara yang saya contohkan pertama itu di Malaysia. Di Malaysia itu menggunakan sistem waiting list atau daftar tunggu berdasarkan urutan pendaftarannya itu melalui satu lembaga khusus namanya Tabung Haji. Tetapi waiting list di Malaysia dengan Indonesia itu berbeda. Kalau di Malaysia waiting list-nya dengan nomor urut nasional. Sedangkan di Indonesia itu dengan nomor urut provinsi. Jadi, di level provinsi nomor urutnya kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia itu nomor urutnya secara nasional.

Kemudian kuota haji reguler di Pakistan dan Mesir itu hampir mirip. Di Pakistan dan Mesir itu mereka melakukan pembagian kuota haji reguler dengan sistem undian, undian dengan kecanggihan teknologi begitu, dilakukan oleh pihak pemerintah masing-masing. Jadi siapa yang berangkat adalah berdasarkan hasil undian di Pakistan dan Mesir.

Kemudian yang terakhir saya contohkan adalah di India. Di India itu dia membagikan kuota haji reguler pertama dengan cara membagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di tiap wilayah. Ini mirip dengan Indonesia karena Indonesia pun memiliki skema yang hampir sama, yaitu Indonesia membagikan kuota haji reguler berdasarkan jumlah penduduk muslim di tiap provinsi. Tetapi bedanya kalau di India itu nanti jika dengan skema itu tidak selesai, maka India menggunakan skema undian. Hal yang tidak dilakukan oleh Indonesia.

Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, saya menyimpulkan bahwa meskipun di Malaysia, Pakistan, Mesir, dan India itu berbeda memiliki variasi-variasi dalam pembagian kuota haji reguler, tapi mereka memiliki

kesamaan. Kesamaannya yaitu mereka memiliki satu sistem pembagian yang tetap, yang baku, dan tidak berubah-ubah setiap tahun. Nah, ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu dia setiap tahunnya sangat mungkin berubah karena norma pasalnya memberikan peluang tiga opsi untuk berubah setiap tahun, yaitu berdasarkan proporsi penduduk muslim antarprovinsi atau berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu antar provinsi, atau kombinasi diantara keduanya.

Jadi ini yang membedakan negara-negara lain itu dengan skema yang tetap dan tidak berubah setiap tahun, tapi Indonesia norma pasalnya dalam regulasi itu memungkinkan perubahan setiap tahun.

Kemudian yang saya tambahkan lagi karena ini terkait dengan frasa *dan/atau* pada halaman 14 itu saya cantumkan tabel perbandingan. Pada halaman 14 itu saya cantumkan tabel perbandingan penggunaan kata atau frasa dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di situ ada tiga hal yang saya bandingkan. Pertama penggunaan kata *dan*, kemudian penggunaan kata *atau*, dan penggunaan frasa *dan/atau*.

Nah, saya lihat itu tiga pilihan itu apa dampaknya terhadap calon jemaah haji reguler. Jika norma pasal tersebut menggunakan kata *dan* yang bersifat kumulatif, maka dampaknya bagi calon jemaah haji reguler adalah pertama ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang ketiga ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat, estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah relatif stabil. Kemudian jika menggunakan kata *atau* yang bersifat alternatif, dampaknya bagi calon jemaah haji adalah pertama tidak ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua, tidak ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang ketiga, tidak ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat, estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah tidak stabil.

Dan yang terakhir, yaitu penggunaan frasa *dan/atau* yang bersifat kumulatif alternatif itu dampaknya terhadap jemaah haji adalah pertama tidak ada kepastian hukum yang adil. Yang kedua, tidak ada norma hukum yang tegas dan pasti. Yang ketiga, tidak ada skema pembagian kuota yang tetap dan baku. Yang keempat, estimasi tahun keberangkatan dan masa tunggu calon jemaah tidak stabil.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Tidak jelas. Ya.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:05]

Itu dalam Posita tambahannya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:08]

Ya, sekarang Petitemnya, silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:11]

Baik. Saya bacakan Petitemnya. Bismillahirrahmanirrahim.

Petitem. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *dan/atau* yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Endang. Prof. Enny, ada? Cukup? Yang Mulia Pak Ridwan ... Dr. Ridwan? Cukup, ya? Baik, dari kita sudah cukup. Terima kasih, atas penyampaian secara lisan perbaikan permohonannya. Nanti terakhir sebelum ditutup, saya akan mengesahkan buktinya, ya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [13:57]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57]

Sekarang untuk Nomor 240. Mas Rea, silakan. Pokok-pokoknya, ya. Apa yang diubah? Silakan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [14:00]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 240 PUU Tahun 2025. Saya mohon diperkenankan untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan. Prinsipnya saya sudah berusaha memenuhi syarat-syarat dari Majelis Panel terhadap syarat dan arahan yang dilakukan pada sidang pendahuluan. Perbaikan termasuk menambah bukti baru, yaitu kopi berita majalah Tempo yang terkait rangkap jabatan menteri dan wakil menteri.

Selanjutnya, saya menyampaikan pokok-pokok permohonan selain sudah memperbaiki legal standing dan kerugian-kerugian. Saya menyampaikan pada pokoknya bahwa ini ada fakta Menteri Investasi RI merangkap jabatan. Pada permasalahan ini, sebenarnya saya sekali lagi, saya menyampaikan bahwa saya netral, tidak pada posisi mendukung atau menolak. Tapi demi ilmu, saya mengajukan permohonan ini dengan posisi seakan-akan mendukung. Bahwa kepala Danantara haruslah dirangkap oleh Menteri karena untuk (suara tidak terdengar jelas) Danantara itu sendiri. Menteri Investasi harus (suara tidak terdengar jelas) Danantara supaya (suara tidak terdengar jelas) akibat 1 MDB Malaysia, di mana 1 MDB Malaysia itu korupsi sampai di atas Rp177,8 triliun. Nah, untuk menjaga itu semua, maka Menteri Investasi berkepentingan untuk mengendalikan atau memberikan arahan dari Danantara. (suara tidak terdengar jelas) di Malaysia itu kan yang merangkap jabatan adalah Najib Razak yang merangkap (suara tidak terdengar jelas) sekaligus kepala pengarah dari 1 MDB, sehingga itu menjadi kunci. Kalau di Indonesia (suara tidak terdengar jelas) (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:42]

Ya, itu suaranya kok anu. Anu, ada gangguan itu.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [15:51]

Ya, mohon maaf. Akan saya ulang.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]

Ya, silakan diteruskan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [15:55]

Baik, Yang Mulia. 1 MDB Malaysia itukan yang merangkap jabatan adalah Najib Razak yang merangkap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, sekaligus kepala pengarah dari 1MDB sehingga itu menjadikan korupsi. Kalau di Indonesia yang merangkap ini hanya Menteri Investasi dan itu (suara tidak terdengar jelas) Danantara, itu dasar-dasar Permohonan saya.

Perlu saya sampaikan, Yang Mulia, saya juga tidak pada posisi harus dikabulkan, ditolak pun bagi saya juga ada kehormatan bagi saya sendiri karena saya sudah berusaha mengajukan ke MK dan juga untuk dalam rangka menguji apa yang terjadi di sistem pemerintahan kita. Jika dikabulkan, berarti boleh rangkap jabatan, tapi kalau ditolak, artinya memang larangan menteri merangkap jabatan adalah tetap menjadi ketegasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya berharap Pemerintah nanti semuanya mengerti apapun putusannya ini. Untuk mengetahui sikap atau pendapat Pemerintah dan DPR yang melakukan dan membiarkan rangkap jabatan Menteri Investasi Danantara, mohon perkenan selanjutnya dilakukan Sidang Pleno Mahkamah guna mengetahui sikap pemerintah dan DPR dalam memahami putusan MK terkait larangan rangkap jabatan menteri/wakil menteri. Saya ingin tahu sikap tersebut apakah bisa dinilai sebagai pembangkangan terhadap putusan MK.

Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan Petitum, sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk Menteri atau Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia pada Kabinet yang ditentuk Presiden RI untuk rangkap jabatan yang ditugaskan Presiden untuk menjadi Komisaris atau Direksi pada PT Danantara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:24]

Baik. Terima Kasih, Mas Aufaa.
Prof. Enny, ada? Cukup? Yang Mulia Pak Ridwan, cukup ya?
Baik. Kalau begitu, kita juga sudah cukup semua.
Untuk Perkara 237, Pak Endang mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12, betul?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [18:45]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Mas Aufaa mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-8, betul?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [18:57]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:58]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, terutama untuk Pak Endang ini, kalau Mas Aufaa sudah tahu. Setelah selesai sidang penerimaan perbaikan permohonan, kita bertiga, Panel, akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk bagaimana kelanjutan dari perkara yang diajukan ini. Ada dua kemungkinan karena kalau dianggap oleh Mahkamah belum jelas, maka bisa dilakukan Sidang Pleno untuk pembuktian selanjutnya. Dalam sidang pembuktian bisa mengajukan saksi, ahli, atau tambahan alat bukti. Tapi, sebelumnya mendengarkan keterangan dari Presiden dan

DPR, ya. Tapi bisa ... kalau sudah dianggap jelas, sudah bisa diputus, langsung akan diputus oleh Mahkamah tanpa melalui sidang pembuktian. Untuk itu, Pak Endang dan Mas Aufaa tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan. Apakah sid ... bagaimana perlakuan dari perkara ini selanjutnya, ya.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [20:11]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:11]

Ada yang mau disampaikan? Pak Endang, cukup?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025: ENDANG SAMSUL ARIFIN [20:14]

Cukup.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Baik.

Mas Aufaa cukup atau mau ada yang disampaikan?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025: AUFAA LUQMANA REA [20:19]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:19]

Cukup, ya? Baik kalau cukup, sidang saya kira sudah cukup dari kita. Bukti sudah disahkan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

